



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengalokasian pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa didasarkan atas pemerataan antar Desa dan proposional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan huruf c, maka Peraturan Bupati dimaksud pada hurup a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19A Tahun 2014 tentang Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan;

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut;
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Daerah Tertentu adalah Retribusi Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kecamatan;
12. Rekonsiliasi data realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu adalah kegiatan pencocokan data realisasi antara Kas Daerah dengan SKPD terkait;
13. SKPD terkait adalah SKPD yang mempunyai kewenangan pemungutan retribusi daerah, salah satunya dilimpahkan kepada Kecamatan.

BAB II

SUMBER, PERHITUNGAN, MEKANISME SERTA PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ciamis;
- (2) Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ciamis;
- (3) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintahan Desa.
- (4) Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada Pemerintahan Desa yang mempunyai keterlibatan langsung dengan pemungutan dari objek dan subjek pajak tersebut.

Pasal 3

- (1) Perhitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD;
 - b. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. 60 % (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa.
 2. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

- (2) Perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (3) Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dialokasikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari hasil realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun berjalan yang ditetapkan dalam APBD;
- (4) Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung berdasarkan realisasi sampai dengan triwulan III, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sementara Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang dibagikan pada awal Triwulan IV tahun berjalan;
- (5) Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) untuk Triwulan IV, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), yang merupakan gabungan dari jumlah Penetapan Sementara dimaksud ayat (3) dengan realisasi Triwulan IV, yang dibagikan pada Triwulan I tahun berikutnya;
- (6) Untuk mendapat data realisasi yang akurat, dilaksanakan rekonsiliasi data dengan SKPD terkait setiap triwulan;
- (7) Kegiatan Rekonsiliasi data dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditransfer ke Rekening Kas Desa

Pasal 5

Mekanisme penyaluran bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) adalah :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan :
 - a. kwitansi bermaterai secukupnya rangkap 4 (empat) di cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - b. nomor rekening kas desa.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa.
3. Atas dasar permohonan pencairan dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, selanjutnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk di transfer ke Rekening Kas Desa.

4. Penyaluran dana bagi hasil dilakukan dengan cara transfer langsung ke Nomor Rekening Kas Desa masing-masing.
5. Mekanisme dan persyaratan administrasi lebih lanjut mengenai pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

BAB III

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERTENTU

Pasal 6

Alokasi Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tertentu diperuntukan untuk :

1. Peningkatan percepatan atau akselerasi pembangunan desa;
2. Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
3. Peningkatan kemampuan Desa dalam mendukung pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
4. Peningkatan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
5. Peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Pasal 7

Khusus untuk Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diperuntukan untuk pembiayaan kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 7 Januari 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005